



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
DENGAN
STASIUN METEOROLOGI KELAS I DEPATI AMIR



NOMOR : 360/ 26 /BPBD/2023

NOMOR : HK.07.00/006 /KPGK/II/2023

TENTANG
PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (27 – 02 – 2023) bertempat di Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MOHAMMAD YUDHI SABARA, S.T. : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Taman Sari II Gang Kencana VII By Pass Koba, berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/224/BKPSDMD/2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pertama, administrator dan pengawas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bangka Tengah

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

1. TRI AGUS PURNOMO, S.KOM. : Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor SK.04/KP.04.04/KB/BMKG-2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang sebagai Koordinator Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama - sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:



- a. bahwa PIHAK KESATU adalah perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh di wilayah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 82 Tahun 2019.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, prakiraan, riset, kerjasama, kalibrasi, dan pelayanan meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika.
- c. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal, PARA PIHAK perlu melakukan upaya penanggulangan bencana secara terpadu dan maksimal meliputi deteksi dini/monitoring, dan pemberian informasi yang akurat dan lancar untuk disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bangka Tengah.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dalam Rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) Nomor 66, 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
13. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
14. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
15. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka Tengah.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menjalin dan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam rangka penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh dengan baik di Kabupaten Bangka Tengah.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pemberian informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika di wilayah Kabupaten Bangka Tengah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. pemberian pemahaman di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:



- a. mendapatkan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika di wilayah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama;
- b. mendapatkan pemahaman, pendampingan dan peningkatan pengetahuan tentang informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. mendapatkan pemahaman tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- b. memberikan pemahaman tentang penanggulangan bencana kepada PIHAK KEDUA;
- c. mengoordinasikan penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan PARA PIHAK dalam penanggulangan bencana.


(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. menyediakan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika di wilayah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama;
- b. memberikan pemahaman, pendampingan dan peningkatan pengetahuan kepada PIHAK KESATU tentang informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika di Kabupaten Bangka Tengah.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan sekitarnya dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang akan ditetapkan oleh PARA PIHAK.
- (2) Dukungan sarana dan prasarana yang digunakan dalam penanggulangan bencana selain menggunakan sarana PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta menggunakan sarana dan didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
- (3) PARA PIHAK akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini akan di evaluasi setiap 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 6
FASILITAS KOMUNIKASI

Fasilitas komunikasi yang digunakan oleh PARA PIHAK dalam melakukan komunikasi dan koordinasi meliputi :

- a) Pesawat Telepon (PSTN);
- b) Telepon Genggam (*Handphone/ Smartphone*);
- c) Faksimile;
- d) *E-mail*;
- e) *WhatsApp (WA)*
- f) Surat menyurat;
- g) Sarana komunikasi lain yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 7
KORESPONDENSI



- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat disertai dengan tanda terima atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Taman Sari II Gang Kencana VII By Pass Koba
Telp. 0811 717 4448
Email: bpbdbateng@gmail.com

PIHAK KEDUA:

1. Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir
Jl. Bandar Udara Depati Amir, Pangkal Pinang - Bangka
Telp. 0717-436894
Fax. 0717-432060
Email : stamet.pangkalpinang@bmkg.go.id / bmng_pkp@yahoo.co.id

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

2. Stasiun Klimatologi Kelas IV Bangka Belitung

Jl. Kartika I Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

Telp. 0718-6911007

Email :staklim.koba@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran dan Belanja PARA PIHAK sesuai dengan kapasitas dan kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan atas dasar evaluasi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

(1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10



KERAHASIAAN DAN PENGGUNAAN DATA/INFORMASI

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi meteorologi, klimatologi, geofisika dan statistik yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi meteorologi, klimatologi, geofisika dan statistik yang tidak boleh dipublikasikan dan hanya untuk keperluan internal PARA PIHAK.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, yaitu:
- Gempa bumi besar, angin ribut (topan), Kecelakaan kapal, kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*;
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang;

- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*;
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab PIHAK lain.

Pasal 12

ADENDUM/AMENDEMENT

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau ingin diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Adendum/Amendemen.
- (2) Adendum/Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi suatu perbedaan pendapat, permasalahan atau perselisihan, maka PARA PIHAK menyelesaikan secara musyawarah mufakat.



Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Lampiran Perjanjian Kerja Sama
Tanggal :
Nomor : 360/ /BPBD/2023
Nomor : HK.07.00/ /KPGK/II/2023

DAFTAR KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN
GEOFISIKA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

Kegiatan pelayanan informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka Tengah, antara lain:

1. Penyebarluasan dan diseminasi informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) ekstrim melalui media sosial meliputi:
 - a. Prakiraan cuaca harian skala kecamatan;
 - b. Peringatan dini cuaca ekstrim;
 - c. Informasi hot spot (titik panas);
 - d. Informasi gempa bumi;
 - e. Informasi prakiraan tinggi gelombang;
 - f. Iklim ekstrim.
2. Pendidikan dan pelatihan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) kepada petugas kebencanaan di bawah koordinasi BPBD Kabupaten Bangka Tengah;
3. Sosialisasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) kepada masyarakat terkait potensi bencana;
4. Penyediaan display Informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) di titik-titik yang ditentukan;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

KEPALA STASIUN METEOROLOGI
KELAS I DEPATI AMIR
BANGKALPINANG,



TRI AGUS PURNOMO, S.KOM

PIHAK KESATU

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,



MOHAMMAD YUDHI SABARA, ST.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
YAYASAN PENDIDIKAN STANIA
KABUPATEN BANGKA TENGAH
DENGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Nomor : YPS/05/TKSTA-KBA/II/2023

TENTANG

PENYELENGGARAN KEGIATAN PENGURANGAN RISIKO
BENCANA DI SEKOLAH DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN
BENCANA DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (03-01-2023) yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : SAUNI ISMAIL, S.Pd.AUD
NIP/NIY : 0710506
Pangkat / Gol : -
Jabatan : Kepala Sekolah TK STANIA Koba
Alamat : Jl.Melati Komplek PT.Kobatin - Padang Mulia
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : MOHAMMAD YUDHI SABARA, S.T
NIP : 19770706 20080 4 001
Pangkat / Gol : Pembina / IV a
Jabatan : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bangka Tengah
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Bangka Tengah
Jl. Taman Sari II Gang Kencana VII By Pass Koba

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan didasarkan pada itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, kedua belah sepakat dan setuju menyelenggarakan **Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di sekolah dalam Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bangka Tengah**, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

SUBJEK KERJA SAMA

Subjek Perjanjian Kerjasama ini adalah **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang telah sepakat dan mengikat diri untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama.

PASAL 2

OBJEK PERJANJIAN DAN KERJASAMA

Objek kerjasama ini meliputi sebagai berikut :

1. Kegiatan proses pemahaman dan pengetahuan dalam Kegiatan pengurangan risiko Bencana di Sekolah dalam Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Peserta kegiatan pada angka (1) diatas adalah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah serta Siswa TK STANIA Koba, dengan tujuan agar tercipta pemahaman, kesiapsiagaan penguatan kelembangaan Sekolah baik struktural maupun non struktural pada Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah dalam Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bangka Tengah dibawah bimbingan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka Tengah.

PASAL 3

KEWAJIBAN DAN HAK

1. KEWAJIBAN

- a. Kedua belah pihak secara bersama-sama membuat dan menyusun rencana serta jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan.
- b. Kedua belah pihak secara bersama-sama membuat dan menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan.

c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

- 1). Memberikan waktu, tempat serta fasilitas kepada **PIHAK KEDUA** Pengurangan resiko bencana di Sekolah dalam Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bangka Tengah.
- 2}. Segala kegiatan administrasi dan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.
- 3}. **PIHAK PERTAMA** mengikuti kegiatan penanganan penanggulangan bencana di lingkungan sekolah dan wilayah Kabupaten Bangka Tengah apabila dibutuhkan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- 1} Memfasilitas kegiatan pengurangan bencana di Sekolah dalam program penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 2} Memberikan pembinaan/ bimbingan teknis kegiatan pengurangan risiko bencana di Sekolah dalam program penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka Tengah.
- 3) **PIHAK KEDUA** bersedia mengikutisertakan **PIHAK PERTAMA** dalam penanganan penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka Tengah apabila dibutuhkan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2. HAK

a. **PIHAK PERTAMA**

- 1} Berhak memperoleh layanan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana di Sekolah dalam program penanggulangan bencana.
- 2} Berhak menerima hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana di Sekolah dalam penanggulangan bencana.

PASAL 4

LAMANYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini mengikat kedua belah pihak dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini dan setelah itu dapat diperbaharui kembali.

PASAL 5

PENUTUP

- 1) Pola proses pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana di Sekolah dalam program penanggulangan bencana mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Apabila ada hal-hal yang perlu ditambahkan dalam perjanjian Kerjasama ini akan diatur Kembali dikemudian hari dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.
- 3) Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Ditetapkan di : Koba

Pada tanggal : 03 Januari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
BANGKA TENGAH



MOHAMMAD YUDHI SABARA, S.T
NIP.19770706 20080 4 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKOLAH
TK STANIA



SAUNDI ISMAIL, S.Pd.AUD
NIY.0710506



PERJANJIAN KERJA SAMA



**PUBLIC SAFETY CENTER 119
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

DENGAN

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

TENTANG

**PELAYANAN GAWAT DARURAT MEDIS BENCANA
DI KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PUBLIC SAFETY CENTER 119
KABUPATEN BANGKA TENGAH
DENGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TENTANG
PELAYANAN GAWAT DARURAT MEDIS BENCANA
DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

Nomor : 440/3735 /PSC 119-BT/2022
Nomor : 360/402 /BPBD/2022



Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Gawat Darurat Medis Bencana di Kabupaten Bangka Tengah ini dibuat dan ditanda tangani di Koba, pada hari Rabu tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (06/07/2022), oleh dan antara :

1. **drg. Muhammad Anas Ma'ruf** selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah dengan NIP 19670308 199901 1 002 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PSC 119 Kabupaten Bangka Tengah yang berkedudukan di Jalan Titian Puspa No 06 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dengan
2. **M. Yudi Sabhara, S.T.**, selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangka Tengah dengan NIP 19770706 200804 1 001 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangka Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerjasama Dalam Pelayanan Gawat Darurat Medis Bencana di Bangka Tengah, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama adalah **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) khususnya untuk pelayanan gawat darurat medis bencana di Kabupaten Bangka Tengah.

Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



PASAL II PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Public Safety Center 119 Kabupaten Bangka Tengah yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah suatu jejaring provider yang menyelenggarakan upaya penanggulangan penderita gawat darurat medis baik untuk kejadian sehari-hari maupun saat eskalasi kejadian bencana secara kontinum dan terkoordinasi pada masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari saat ini PSC 119 Kabupaten Bangka Tengah berada pada Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk kota Koba dengan respon time 15 menit, dan terus berkembang kedepan menjangkau pelayanan kegawatdaruratan diseluruh Kabupaten Bangka Tengah baik kegawat daruratan medis sehari-hari maupun dalam keadaan bencana.
2. PSC 119 Kabupaten Bangka Tengah merupakan bagian dari Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bangka Tengah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu rujukan Pasien pra fasilitas kesehatan bagi penderita gawat darurat baik dalam keadaan sehari-hari maupun dalam keadaan bencana.
3. Pasien/korban adalah seorang atau lebih yang memerlukan pelayanan kesehatan yang bersifat Gawat Darurat (Gawat : mengancam jiwa dan Darurat : perlu pertolongan segera) di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
4. Pelayanan kesehatan kegawatdaruratan pra fasilitas kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang bersifat Gawat Darurat, berupa pertolongan pertama pada penyakit atau keadaan yang bersifat gawat darurat sebelum dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

PASAL III MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan diadakan kerjasama adalah dalam rangka pelaksanaan Public Safety Center (PSC) 119 dan penggunaan Layanan Ambulans Siaga Antar Pasien (LA SIAP) Kabupaten Bangka Tengah guna memperlancar/mempermudah pelayanan kesehatan yang bersifat gawat darurat medis maupun bencana kepada masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah
2. Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat terpadu (SPGDT) di Kabupaten Bangka Tengah.
3. Tujuan Perjanjian Kerjasama Ini adalah menetapkan syarat dan ketentuan terhadap **PIHAK KESATU** selaku pelaksana Public Safety Center (PSC) 119 dan Layanan Ambulans Siaga Antar Pasien (LA SIAP) untuk menjamin agar rujukan Pasien pra fasilitas kesehatan pada kegiatan sistem penanggulangan Gawat Darurat terpadu (SPGDT) dapat dilaksanakan secara lancar, profesional, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan, serta menerapkan prinsip kebijakan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL IV
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** mendapatkan informasi dan koordinasi efektif terkait penanggulangan pra bencana, saat tanggap bencana dan pasca bencana oleh **PIHAK KEDUA** yang membutuhkan penanganan medis awal pada korban bencana;
- b. **PIHAK KESATU** mendapatkan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait penanggulangan bencana;
- c. Meninjau kembali perjanjian kerjasama ini, apabila ternyata **PIHAK KEDUA** melalaikan kewajibannya.

2. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** berkewajiban mengerahkan Sumber Daya Manusia dan Aset sesuai kebutuhan dalam rangka penanggulangan bencana terkait gawat darurat medis bencana;
- b. Melakukan pertolongan dan penanganan medis awal pada korban saat tanggap bencana;
- c. Merujuk korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- d. **PIHAK KESATU** mematuhi prosedur dan instruksi **PIHAK KEDUA** dalam penanggulangan bencana;
- e. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam isi perjanjian kerjasama ini.



PASAL V
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:

- a. **PIHAK KEDUA** mendapatkan pelatihan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan pertolongan pertama dan terkait lainnya oleh **PIHAK KESATU**;
- b. **PIHAK KEDUA** memberikan instruksi dan arahan terkait penanggulangan bencana terhadap **PIHAK KESATU**;
- c. Meninjau kembali perjanjian kerjasama ini, apabila ternyata **PIHAK KESATU** melalaikan kewajibannya;
- d. **PIHAK KEDUA** dapat melakukan koordinasi dan komunikasi terkait gawatdarurat medis bencana ke Call Center PSC 119 di nomor 119 extension 1 extension 0 atau ke 0823 7396 8119.

2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. **PIHAK KEDUA** melakukan proses evakuasi korban bencana;
- b. **PIHAK KEDUA** mengerahkan Sumber Daya Manusia dan Aset pendukung yang dibutuhkan **PIHAK KESATU**;
- c. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam isi perjanjian kerjasama.

Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Kerjasama ini ditentukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani kerjasama ini.

PASAL VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL VIII
PEMBERITAHUAN



Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan dialamatkan masing-masing pihak.

PIHAK KESATU : **PSC 119 Kabupaten Bangka Tengah**
Alamat : Jl. Titian Puspa No.06 Bangka Tengah
Telepon : 082373968119
Email : pscbangkatengah@gmail.com

PIHAK KEDUA : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka Tengah**
Alamat : Jl. Taman Sari 2 Gg. Kencana 7 by Pas Koba
Telepon : 0811 7111 078
Email : bpbdbangkatengah@gmail.com

PASAL IX
HAL - HAL YANG BELUM DIATUR

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
2. Hasil musyawarah yang disetujui oleh kedua belah pihak secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan atau perubahan yang akan dituangkan dalam "**ADDENDUM PERJANJIAN**" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini .

Paraf	
PIHAK KASATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL X
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian kerja sama ini diketahui oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KEDUA

Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bangka Tengah





M. Yudi Sabhara, ST.
NIP. 19770706 200804 1 001

PIHAK KESATU


Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bangka Tengah





drg. Muhammad Anas Ma'ruf
NIP. 19670308199903 1 002

Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

ALUR KOORDINASI PELAYANAN GAWAT DARURAT MEDIS BENCANA DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH



Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SD NEGERI 11 KOBA
KABUPATEN BANGKA TENGAH
DENGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Nomor : 421.2/356/ UPTDSPSDN11KB/XII/2022
TENTANG
PENYELENGGARAN KEGIATAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA
DI SEKOLAH DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

Pada hari ini rabu tanggal 14 bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (14 -9- 2022) yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : JAMNI, M.Pd.
NIP : 19750106 200903 1 002
Pangkat / Gol : Penata / III c
Jabatan : Kepala Sekolah UPTD Satuan Pendidikan
SD Negeri 11 Koba
Alamat : Jalan Lingkar Desa RT. 04 Desa Penyak
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : MOHAMMAD YUDHI SABARA, S.T
NIP : 19770706 20080 4 001
Pangkat / Gol : Pembina / IV a
Jabatan : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bangka Tengah
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Bangka Tengah
Jl. Taman Sari II Gang Kencana VII By Pass Koba
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan didasarkan pada itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, kedua belah sepakat dan setuju menyelenggarakan **Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah dalam Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bangka Tengah**, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

SUBJEK KERJA SAMA

Subjek Perjanjian Kerjasama ini adalah **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang telah sepakat dan mengikat diri untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama.

PASAL 2

OBJEK PERJANJIAN DAN KERJASAMA

Objek kerjasama ini meliputi sebagai berikut :

1. Kegiatan proses Pendidikan dan Pelatihan dalam Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah dalam Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Peserta kegiatan pada angka (1) diatas adalah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah serta Siswa UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 11 Koba, dengan tujuan agar tercipta pemahaman, kesiapsiagaan penguatan kelembangaan Sekolah baik struktural maupun non struktural pada Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah dalam Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bangka Tengah dibawah bimbingan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka Tengah.

PASAL 3

KEWAJIBAN DAN HAK

1. KEWAJIBAN

- a. Kedua belah pihak secara bersama-sama membuat dan menyusun rencana serta jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan.
- b. Kedua belah pihak secara bersama-sama membuat dan menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan.

c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

- 1). Memberikan waktu, tempat serta fasilitas kepada **PIHAK KEDUA** Pengurangan resiko bencana di Sekolah dalam Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bangka Tengah.
- 2). Segala kegiatan administrasi dan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.
- 3). **PIHAK PERTAMA** mengikuti kegiatan penanganan penanggulangan bencana di lingkungan Sekolah dan wilayah Kabupaten Bangka Tengah apabila dibutuhkan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- 1) Memfasilitas kegiatan pengurangan bencana di Sekolah dalam program penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Memberikan pembinaan/bimbingan teknis kegiatan pengurangan risiko bencana di Sekolah dalam program penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka Tengah.
- 3) **PIHAK KEDUA** bersedia mengikutisertakan **PIHAK PERTAMA** dalam penanganan penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka Tengah apabila dibutuhkan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2. HAK

a. **PIHAK PERTAMA**

- 1) Berhak memperoleh layanan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana di Sekolah dalam program penanggulangan bencana.
- 2) Berhak menerima hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana di Sekolah dalam penanggulangan bencana.

PASAL 4

LAMANYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini mengikat kedua belah pihak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini dan setelah itu dapat diperbaharui kembali.

PASAL 5

PENUTUP

- 1) Pola proses pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana di Sekolah dalam program penanggulangan bencana mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Apabila ada hal-hal yang perlu ditambahkan dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kembali dikemudian hari dan merupakan sesuatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- 3) Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Ditetapkan di : Koba

Pada tanggal : 14 September 2022

PIHAK KEDUA

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
BANGKA TENGAH**

MOHAMMAD YUDHI SABARA, S.T


NIP. 19770706 20080 4 001

PIHAK PERTAMA

**KEPALA UPTD SATUAN PENDIDIKAN
SD NEGERI 11 KOBA**

JAMNI, M.Pd.

NIP. 19750106 200903 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
SD NEGERI 9 LUBUK BESAR

Jalan Raya Kulur Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33606
E-mail: 09sdtbn@gmail.com



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SD NEGERI 9 LUBUK BESAR
DENGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Nomor : 421.2/117 / DINDIK/SDN9LB/XII/2022
TENTANG
PENYELENGGARAN KEGIATAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA
DI SEKOLAH DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

Pada hari ini Rabu tanggal 14 bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (14 -12-2022) yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : KURNIA NUNINGSIH,S.Pd.SD
NIP : 19710308 200501 2 006
Pangkat / Gol : Penata Tk.I / III d
Jabatan : Kepala SD Negeri 9 Lubuk Besar
Alamat : Jalan Raya Desa Kulur Kecamatan Lubuk Besar
Kabupaten Bangka Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : MOHAMMAD YUDHI SABARA, S.T
NIP : 19770706 20080 4 001
Pangkat / Gol : Pembina / IV a
Jabatan : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bangka Tengah
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Bangka Tengah
Jl. Taman Sari II Gang Kencana VII By Pass Koba

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan didasarkan pada itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, kedua belah sepakat dan setuju menyelenggarakan **Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah dalam Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bangka Tengah**, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

SUBJEK KERJA SAMA

Subjek Perjanjian Kerjasama ini adalah **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang telah sepakat dan mengikat diri untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama.

PASAL 2

OBJEK PERJANJIAN DAN KERJASAMA

Objek kerjasama ini meliputi sebagai berikut :

1. Kegiatan proses Pendidikan dan Pelatihan dalam Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah dalam Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Peserta kegiatan pada angka (1) diatas adalah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah serta Siswa UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 11 Koba, dengan tujuan agar tercipta pemahaman, kesiapsiagaan penguatan kelembangaan Sekolah baik struktural maupun non struktural pada Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah dalam Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bangka Tengah dibawah bimbingan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka Tengah.

PASAL 3

KEWAJIBAN DAN HAK

1. KEWAJIBAN

- a. Kedua belah pihak secara bersama-sama membuat dan menyusun rencana serta jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan.
- b. Kedua belah pihak secara bersama-sama membuat dan menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan.

c. PIHAK PERTAMA berkewajiban :

1). Memberikan waktu, tempat serta fasilitas kepada **PIHAK KEDUA** Pengurangan resiko bencana di Sekolah dalam Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bangka Tengah.

2). Segala kegiatan administrasi dan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

3). **PIHAK PERTAMA** mengikuti kegiatan penanganan penanggulangan bencana di lingkungan Sekolah dan wilayah Kabupaten Bangka Tengah apabila dibutuhkan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

d. PIHAK KEDUA berkewajiban :

1) Memfasilitasi kegiatan pengurangan bencana di Sekolah dalam program penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2) Memberikan pembinaan/bimbingan teknis kegiatan pengurangan resiko bencana di Sekolah dalam program penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka Tengah.

3) **PIHAK KEDUA** bersedia mengikutisertakan **PIHAK PERTAMA** dalam penanganan penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka Tengah apabila dibutuhkan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2. HAK

a. PIHAK PERTAMA

1) Berhak memperoleh layanan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko bencana di Sekolah dalam program penanggulangan bencana.

2) Berhak menerima hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko bencana di Sekolah dalam penanggulangan bencana.

PASAL 4

LAMANYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini mengikat kedua belah pihak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini dan setelah itu dapat diperbaharui kembali.

PASAL 5
PENUTUP

- 1) Pola proses pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana di Sekolah dalam program penanggulangan bencana mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Apabila ada hal-hal yang perlu ditambahkan dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kembali dikemudian hari dan merupakan sesuatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- 3) Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Ditetapkan di : Koba

Pada tanggal : 14 Desember 2022

PIHAK KEDUA

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN**

BANGKA TENGAH



MOHAMMAD YUDHI SABARA, S.T

NIP. 19770706 20080 4 001

PIHAK PERTAMA

KEPALA

SD NEGERI 9 LUBUK BESAR



KURNIA NUNINGSIH, S.Pd.SD.

NIP. 19710308 200501 2 006